

## **LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH**

**Della Aditya Rahmawati**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[della.tlj@gmail.com](mailto:della.tlj@gmail.com)

**Faishal Agil Al Munawar**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Blibli.com melakukan penawaran salah satunya refund dana berupa voucher. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (*payment*) menggunakan uang pengembalian (*refund*) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang dilakukan oleh blibli.com ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refund dana voucher ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah. Sehingga, dapat diketahui bagaimana keabsahan refund dana voucher tersebut. Penelitian ini fokus pada kesesuaian antara refund dana voucher blibli.com dengan ketentuan hukum yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka.

**Kata Kunci:** Legalitas; Refund; Voucher; Masalah Mursalah.

### **Pendahuluan**

Pada hakikatnya manusia ialah makhluk ekonomi (*homo economicus*). Dalam menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari aspek ekonomi. Pada al-Quran Surat al-Jumu'ah ke 62 ayat 10: Artinya: “*apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.<sup>1</sup>

Dalam dunia modern sekarang ini pun, sistem pembelian online sangatlah mempermudah dalam bertransaksi yang sering dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini banyak orang mulai berlomba-lomba membuat aplikasi pembelian online dengan berbagai tawaran belanja di dalamnya. Mulai dari pembayaran (*payment*) hingga pengembalian (*refund*) pun menggunakan sistem online. Transaksi jual beli *online* sebenarnya bisa menguntungkan produsen dan konsumen. Produsen bisa menjual produknya seluas-luasnya dan konsumen dapat memilih

---

<sup>1</sup> QS. Al-Jumu'ah:10.

produk yang akan dibeli. Sebaliknya, transaksi penjualan online dapat melibatkan banyak kejahatan yang berpotensi merugikan antara bisnis dan konsumen, seperti: Penipuan dan kerusakan pada sistem kontrak penjualan awal. Dalam perdagangan online, perjanjian damai biasanya digunakan untuk menukar apa yang telah dijelaskan untuk jangka waktu tertentu dari sudut pandang Salam. Pedagang biasanya menjual barang yang harus dijual dengan uang tunai di platform perdagangan.<sup>2</sup>

Hal serupa juga terjadi pada beberapa orang yang lebih memilih untuk membeli produk yang mereka butuhkan secara online, karena mereka mempertimbangkan metode yang lebih efisien dan sudah pasti barangnya tersedia. Maka, mereka memilih untuk berbelanja menggunakan transaksi *online*. Padahal, perlindungan konsumen seringkali menjadi masalah saat melakukan jual beli secara online. Contohnya dalam pembelian pakaian, gambar yang diberikan tidak sesuai dengan, ukuran, warna dan permintaan pembeli. Konsumen mensyaratkan warna putih, namun kenyataannya barang mungkin dalam kondisi buruk atau kualitas buruk setelah penjual mengirimkan barang dan konsumen menerima barang dengan bentuk serta warna yang tidak sama seperti yang dibeli oleh pembeli dan tidak dikirim oleh produsen.

Perjanjian diawal berbeda dengan kenyataan padahal pihak pembeli sudah membayar melalui transaksi online, transaksi itu jauh dari sebelumnya. Dengan begitu seharusnya pelaku usaha online dikenai denda serta reward karena sudah merugikan pembeli. Karena hal tersebut menyebabkan cacatnya rasa rela konsumen dan produsen. Seperti yang ada dalam Toko *Online* Blibli.com menyebutkan pengaduan komplain umum terbesar sepanjang tahun 2019 pada belanja *online*. Seperti yang sudah dipaparkan di dalam pasal 9, “pelaku usaha dilarang mempromosikan, menawarkan dan mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar”. Apabila barang yang dipesan sudah sampai ditangan konsumen/pembeli dan barang tersebut memiliki kecacatan, maka pembeli bisa meminta ganti rugi atau melakukan tindakan laporan kepada pihak yang berwenang dan yang berwajib untuk mendapatkan hak perlindungan sebagai seorang konsumen. Terkadang pembeli diam saja ketika mendapati kecacatan pada barang yang telah dibeli dan tidak memberikan keluhan mengenai kecacatan barang kepada penjual. Namun. Pembeli lebih sering protes dielakang daripada protes langsung kepada penjual supaya mendapatkan perlindungan sebagai pembeli.

Kelahiran regulasi di Indonesia yang mengatur tentang transaksi perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce* sudah sangat dinantikan sejak beberapa tahun terakhir ini. Pada bulan November tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pembentukan peraturan pemerintah ini memang sudah dimandatkan sejak terbitya Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, tepatnya diatur dalam Pasal 66.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa yang dimaksud yaitu *refund* adalah pembatalan, proses, cara, perbuatan membatalkan dan sebagainya.<sup>3</sup> *Refund* ialah mengembalikan uang ataupun *refund* dapat dikatakan sebagai transaksi yang dibatalkan. Pembatalan mempunyai arti kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Barang yang dibeli dikembalikan ke penjual dan uang dikembalikan ke pembeli. Ini karena produk

---

<sup>2</sup> Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, “*Ensiklopedia Muamalah*”, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 137.

<sup>3</sup> Balai Pustaka, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: 2002), 650.

biasanya tidak sesuai dengan keinginan pembeli atau rusak.<sup>4</sup> Blibi.com menggunakan sistem *refund* dana berupa voucher, padahal hal ini sangatlah merugikan konsumen itu sendiri. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (*payment*) menggunakan uang pengembalian (*refund*) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang di lakukan oleh blibli.com ini.

Dalam Pasal 71 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menyatakan Setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) lokal dan luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki/menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.<sup>5</sup> Di dalam pasal tersebut sudah sangat jelas, apabila konsumen membatalkan pembelian maka pihak produsen atau pemilik usaha online wajib mengembalikan dana apabila si konsumen membatalkannya. Disitu juga diatur apabila pembeli membayar menggunakan uang maka pengembalian atau *refund* juga harus berupa uang. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak Blibli.com, perusahaan ini dalam proses refund dana malah menggunakan voucher.<sup>6</sup>

Maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-I'tisham mendefinisikan masalah mursalah dengan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan baik yang bersifat primer maupun sekunder. Konsep masalah dan mafsadat dalam Islam menurut Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, sebab konsep ini dapat diimplementasikan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer.<sup>7</sup> Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam pada konsep merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.<sup>8</sup> Maka dari itu, keberlangsungan regulasi sistem refund tiket voucher harus terkonsep dengan benar untuk mencegah kerugian atau kesulitan yang bernilai mafsadat terutama pada calon penumpang dan payung hukum bagi masyarakat tercipta dengan baik untuk masalah jual beli online. Sehingga diperlukan pemahaman regulasi tersebut untuk menilai titik masalah mursalah.

---

<sup>4</sup> Putri Humaira, "Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfa'ah", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 9.

<sup>5</sup> Charlos Sianturi, Setiawan Wicaksono, Ranitya Ganindha, "Legalitas Kegiatan Usaha Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan", *Jurnal Hukum*, No. 1 (2021), 7. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4029>

<sup>6</sup> Sapta Abi Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace", *National Conference on Law Studies*, No. 2 (2020), 184. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=11.%09Sapta+Abi+Pratama%2C+%E2%80%9CPerlindungan+Hukum+Terhadap+Konsumen+Atas+Barang+Tidak+Sesuai+Gambar+Pada+Transaksi+Di+Marketplace%E2%80%9D%2C+&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=11.%09Sapta+Abi+Pratama%2C+%E2%80%9CPerlindungan+Hukum+Terhadap+Konsumen+Atas+Barang+Tidak+Sesuai+Gambar+Pada+Transaksi+Di+Marketplace%E2%80%9D%2C+&btnG=)

<sup>7</sup> Aji Baskoro, "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prespektif Masalah Mursalah", *Legislatif*, No. 2, (2019), 41. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>

<sup>8</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, No. 1 (2014), 66. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Mohammad+Rusfi%2C+%E2%80%9CValiditas+Maslahat+Al-Mursalah+Sebagai+Sumber+Hukum%E2%80%9D%2C+&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mohammad+Rusfi%2C+%E2%80%9CValiditas+Maslahat+Al-Mursalah+Sebagai+Sumber+Hukum%E2%80%9D%2C+&btnG=)

## **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yang menjelaskan tentang perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan-dengan isu hukum yang sedang diteliti. Disini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode pengolahan data berupa analisis, Analisis merupakan tahapan para peneliti untuk memulau menggambarkan mengenai titikpermasalahan mengenai legalitas refund dana berupa voucher yang dilakukan oleh aplikasi jual beli online yaitu blibli.com. Dari sini yang menjadikan pembeda dengan penelitian terdahulunya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Legalitas Refund Dana Voucher Blibli.com Perspektif Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019**

Istilah refund cukup sering kita jumpai pada kegiatan berbelanja *online*, padahal sebutan ini tidak hanya ada di dalam dunia *online* saja akan tetapi dapat pada pada kegiatan transaksi *offline*. Menurut Kamus Hukum Kontemporer *refund* itu sendiri adalah pembayaran kembali.<sup>9</sup> Meski begitu istilah ini dalam transaksi online memang kerap kali dijumpai.istilah ini digunakan untuk member kepercayaan konsumen/pembeli, apabila terjadi kendala gangguan pada koneksi internet konsumen dimana konsumen tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Untuk itu tempat belanja *online* maupun *marketplace* pada dasarnya memiliki aturan yang mengatur mengenai *refund* yang dapat diajukan oleh konsumennya. Refund adalah dikembalikannya uang pembayaran atau dna yang telah dilakukan oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Produk yang dimaksud dapat berupa barang atau jasa. Pengembalian dana tersebut dapat disebabkan oleh batalnya transaksi dari salah satu pihak yang bertransaksi.<sup>10</sup>

Pada produk seperti voucher hotel, tiket perjalanan, dan voucher belanja online, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diajukan apabila konsumen pembeli tidak dapat datang langsung ketika memesan produk tersebut. Dengan adanya kebijakan seperti ini tentunya kosumen lebih terlindungi ketika akan membeli barang dan barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan menurut KUHPerdara refund sendiri apabila salah satu pihak melakukakn kelalaian atau (wanprestasi), hal ini terjadi karena (1) tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan, (2) melakukan perjanjian akan tetapi tak sesuai yang diperjajikan, (3) sudah melaksanakan yang telah diperjanjikan akan tetapi mengalami keterlambatan.

Pada Pasal 1236 disebutkan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, serta di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan wanprestasi biasanya terdapat di dalam proses jual beli. Di dalam KUHPerdara juga mengatur mengenai kosekuensi apabila terdapat wanprestasi dengan melakukan penggantian uang. Salah satu penggantian uang

---

<sup>9</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, “Kamus Hukum Kontemporer”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 140.

<sup>10</sup> Dinda Aurelia Danian, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Atas Penundaan Pembayaran Dana Refund”, *Konstruksi Hukum*, No. 1 (2021), 26.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2962>

inilah yang disebut dengan Refund dana.<sup>11</sup> Pengembalian dana atau refund dana ini tertuang pada Pasal 4 tentang hak konsumen yang berbunyi : *“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”*.

Pada pasal 7 huruf g tentang kewajiban produsen yang mengatur mengenai “kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”. Pada Pasal 19 ayat (2) tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian dan kerusakan setelah mengkonsumsi barang tersebut. Hal ini pelaku usaha wajib mengembalikan dana atau penggantian barang kepada konsumen sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku.<sup>12</sup> Di dalam peraturan tentang penerbangan juga ada yang mengatur mengenai refund atau pengembalian dana. Di dalam Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan disebut bahwa “pengangkut bertanggung jawab atas kerugian kerugian yang diterima karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau cargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional”.

Pada transaksi elektronik juga diatur mengenai refund dana yang disebabkan oleh batalnya transaksi, hal tersebut ada di dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) disebutkan *“setiap PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dan konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.”*<sup>13</sup>

Adapun sejumlah ketentuan yang sudah di jabarkan bisa di tarik kesimpulan ketika terjadi suatu pembatalan dikarenakan barang yang dikirim tidak sesuai maka pemilik usaha wajib mengembalikan dana berupa uang atau niasa disebut dengan refund dana. Refund harus berupa uang dan dikarenakan pihak yang telah memesan suatu barang atau jasa membayar dengan menggunakan uang, namun saat ini baik produsen/penjual *offline* maupun *online* atau perusahaan pengangkutan berinisiatif untuk memberikan *refund* dalam wujud lain contohnya aja voucher. Pada dasarnya hal ini tidaklah bisa dibenarkan karenaa tidak sesuai dengan konsep dasar dari *refund* itu sendiri dan peraturan-peraturan yang sudah ada akan tetapi pada prakteknya karena di dalam posisi terpaksa ialah satu pihak menerimanya.

Padahal di pada Pasal 24 sudah sangat jelas menyebutkan pengembalian dana berupa uang, bukan melakukan penjadwalan ulang atau melakukan perubahan penerbanagan ataupun perubahan rute. Tiket yang sudah dibeli oleh penumpang bisa digunakan kembali pada penerbangan di lain waktu, dan hal ini hanya bisa di lakukan sekali dalam setahun. Hal tersebut sudah sangat berlawanan dengan undang-undang penerbangan serta beberapa peraturan menteri perhubungan sebelumnya. Mengenai besar kecilnya pengembalian dana (*refund*) ini tergantung pada penangguhan yang terjadi. Pembatalan ini ada dikarenakan beberapa factor antara lain barang yang telah dipesan oleh pembeli tidak sesuai, contohnya warna yang dipesan berwarna hitam dan yang datang justru berwarna putih. Atau barang yang datang palsu. Hal tersebut mengharuskan penjual untuk menggatinya dengan mengembalikan dana berupa uang full.

---

<sup>11</sup> David Tobing, “*Refund Menurut Hukum Perlindungan Di Indonesia*”, *Bahasan.id*, 19 Mei 2020, diakses 5 April 2021, <https://bahasan.id/refund-menurut-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

Pada Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai jangka waktu pengembalian dana yaitu tujuh hari setelah melakukan proses jual beli. Pada peraturan penerbangan sudah diatur mengenai pengembalian dana atau refund yaitu 15 hari kerja dan apabila calon penumpang menggunakan credit card (kartu kredit) maka pengembalian dilakukan setelah tiga puluh setelah melakukan proses pengaduan. Peraturan<sup>14</sup> ini ada karena banyak sekali proses pengembalian uang pada transaksi online sendiri sangatlah merugikan pihak konsumen atau pembeli, dikarenakan pemilik platform menggunakan uang elektronik sebagai ganti kerugian. Hal ini, sangatlah merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, mereka tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli produk yang mereka inginkan di tempat lain. Sedangkan pemilik platform sangatlah diuntungkan.

Sebenarnya, melakukan pengembalian dana atau refund tidak menjadikan sebuah transaksi jual beli menjadi tidak sah, akan tetapi pada masa sekarang ini menjadi kebiasaan “*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar*” tidak menutup kemungkinan terjadi kecacatan pada barang yang diperjualbelikan, atau tidak berfungsi serta tidak sesuai seperti yang mereka pasarkan. Klausula baku tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 1 huruf c yang berbunyi: “*1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.*”

Adapun beberapa bentuk mengenai larangan mengenai refund dana, yaitu pemesanan online hotel dan tiket pesawat. Disini calon penumpang diberitahu terlebih dahulu mengenai harga tiket. Dalam hal seperti ini harusnya calon pembeli haruslah pintar-pintar dalam membeli atau dalam proses transaksi. Adapun pemilik usaha yang memberikan kemudahan seperti memperbolehkan konsumen atau pembeli mengembalikan barang apabila terjadi kecacatan, atau salah ukuran, serta kesalahan warna, serta model yang berbeda. apabila, konsumen akan menukar barang ketika barang tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan tetapi barang yang diinginkan tidak terdapat di toko maka pemilik usaha memberikan refund berupa voucher dan bukan lagi berupa uang.<sup>15</sup> Banyaknya jual beli online besar kemungkinan akan ada pembatalan transaksi maka refund dana harus sesegera mungkin dikembalikan ke rekening konsumen bukan dikembalikan dengan menggunakan uang elektronik pengelola platform atau dalam bentuk lain seperti voucher yang bisa digunakan di platform tersebut.

### **Legalitas Refund Dana Voucher Perspektif Masalah Mursalah**

Masalah mursalah terdiri dari dua kata yaitu, masalah dan mursalah. Dilihat dari segi etimologis masalah mempunyai bentuk masdar yang berasal dari *fi'il* yaitu صلح , sedangkan dilihat dari bentuknya masalah merupakan bentuk adverb juga merupakan ism atau kata benda. Kata meslaha diserap di dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti manfaat atau faedah.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>15</sup> Muhammad Rizaldi, Hartutik, Jaharuddin, “*Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*”, *Jepa*, No.1 (2020), 22. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/861>

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan arti dari masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan faedah, manfaat, kebaikan serta mendatangkan kebaikan. Sedangkan kemaslahatan itu sendiri mempunyai makna antara lain kegunaan, kepentingan, serta mempunyai kegunaan. Dari sini kita dapat melihat bahwa masalah merupakan kata dasar, sedangkan kemaslahatan memiliki arti kata benda yang berasal dari kata masalah dan mendapat awalan ke serta mendapatkan akhiran berupa an.

Secara etimologis, masalah diartikan dengan manfaat, bagus, baik, dan guna.<sup>16</sup> Dalam membahas konsep kemaslahatan Najmuddin At-Thufi berbeda sekali dengan ulama lain. Pada dasarnya ulama mazhab membagi kemaslahatan menjadi tiga bentuk, yaitu : (1) *Maslahah Mu'tabarah* (kemaslahatan yang ditujuk langsung oleh Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw), (2) *Maslahah Mulghah* (kemaslahatan yang bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma), dan (3) *al-maslahah almursalah* (kemaslahatan yang tidak secara jelas ditentang oleh wahyu dan hadis). Tetapi bagi At-Thufi pembagian tersebut tidak ada. Menurutnya karena tujuan syari'at adalah kemaslahatan, maka segala bentuk kemaslahatan (didukung atau tidak didukung oleh teks suci) harus dicapai tanpa merinci seperti di atas.<sup>17</sup>

Menurut Najmuddin At-Thufi *maslahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ia tidak membagi *maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada empat prinsip yang dianut At-Thufi tentang *maslahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup> Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Padangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma, baik bentuk, sifat, maupun jenis. Maka orang yang berakal ('aqil) adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapinya, dan orang yang berakal adalah orang yang pandai mendayagunakan pikirannya (akal) untuk menahan, meningkat dari kehancuran dirinya dan meahami dengan menganalisis, segala ciptaan-Nya, sehingga hidupnya bijaksana, terpelihara dari kesesatan,<sup>19</sup>

*Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung karena *maslahah* itu didasarkan pada pendapat akal semata. Dengan demikian, kepentingan umum merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan kepentingan umum tidak diperlukan pendukung, karena kepentingan umum itu didasarkan pendapat akal semata. Sedangkan dalam mengetahui hukum yang tersuruk memang sangat diperlukan daya dan kemampuan nalar yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum-Nya yaitu kaitannya dengan nas, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman. Untuk mengetahui maksud itu sangat

<sup>16</sup> Risdianto, "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid", *Misykat al-Anwar*, No. 1, (2020), 83.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?cites=6764241966441854281&as\\_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id](https://scholar.google.co.id/scholar?cites=6764241966441854281&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id)

<sup>17</sup> Saifudin Zuhri, "Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 117.

<sup>18</sup> Badri Khaeruman, "Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial", (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 48.

<sup>19</sup> Ibid., 29-30.

dibutuhkan kemampuan untuk menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian.

Bila dianalisis hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan madharat (kerusakan) dari manusia. Karena itu hakikatnya dai tujuan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh mujtahid dalam menetapkan hukum, *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan. Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan *tawaf* dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek masalah karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksud untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum kepada umat manusia. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui kepentingan umumnya. Karena mereka harus berpegang pada kepentingan umum ketika kepentingan umum itu bertentangan dengan nas dan ijma.<sup>20</sup>

*Maslahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *maslahah*, didahulukan *maslahah* dengan cara *takhsis* nash tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan). Bagi Ath-Thufi, kepentingan umum itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma, juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan kepentingan umum atas nas dan ijma tersebut Ath-Thufi lakukan dengan cara *bayan* dan *takhsis*, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas Al-Quran dengan cara *bayan*. Hal demikian Ath-Thufi lakukan karena dalam pendapatnya, kepentingan umum itu bersumber dari sabda Nabi SAW, yang pengutamaan dan mendahulukan kepentingan umum atas nash ini ditempuh baik nash itu *qat'i* dalam *sanad* dan *matannya* atau *zanni* keduanya.

Kami menyatakan, begitu juga, dan kami berkata kepada mereka dalam hal ibadah dan hal ibadah. Dan sesungguhnya kami *mentarjih ro'ayah* masalah didalam kebiasaan mu'amalah dan semisalnya. Pendapat orang melihat: maka jangan ragu disisi kita mempunyai akal yang benar sesungguhnya Allah menjaga kemaslahatan mahluknya baik yang umum maupun yang khusus. Maka sekiranya menemukan dan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan hidup mereka dan itu dikumpulkan pada firman Allah (Q.S. Thaha ayat 50): Artinya: "*Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk*".<sup>21</sup>

Dengan perkataan lain, Ath-Thufi membedakan antara kedua bidang syara, yaitu bidang keagamaan (ibadah) bidang sipil kemasayarakatan (mu'amalah), lalu ia menjadikan nash sebagai bingkai referensi persoalan ibadah dan maslahat sebagai bingkai referensi persoalan mu'amalah, sambil melegitimasi pemisahan keduanya. Bagi ibadah adalah hak eksekutif syara', yang dilaksanakan oleh hamba apa adanya sesuai dengan yang telah digariskan, sedangkan hukum-hukum mu'amalah merupakan kebijakan legislatif yang digariskan untuk kemaslahatan manusia sehingga kemaslahatanpun menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam melakukan eksplorasi.

---

<sup>20</sup>Ibid., 71.

<sup>21</sup> Q.S. Thaha: 50.



Apabila diteliti satu persatu hukum-hukum yang didasarkan kepada kepentingan umum, nyatalah banyak benar yang mengutamakan kepentingan umum, padahal bertentangan dengan al-Kitab, as-Sunnah ataupun Qiyas. Seperti halnya kepentingan umum yang dikemukakan oleh Ath-Thufi. Misalnya larangan menumpuk bahan kebutuhan pokok, dalam hadits Nabi yang artinya “*tidak boleh menahan harta kecuali orang aniaya*”). Dalam hadits ini pada dasarnya menunjukkan larangan untuk menumpuk bahan makanan pokok. Akan tetapi oleh karena kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan bahan makanan pokok seperti beras, penumpukan atau penyimpanan beras yang dilakukan oleh Depot Logistik dapat dibenarkan bahkan diharuskan sekalipun bertentangan dengan hadis tersebut.<sup>22</sup> Sesungguhnya Ath-Thufi ingin merencanakan pengaman dengan (*nasakh*) nash dan pengkhususannya dengan maslahat. Jika kaidah umum yang berlaku dalam hal *nasakh mansukh* menyatakan bahwa dalil yang menasakh harus sekuat atau lebih kuat dari dalil yang dimansukh, dan karena proses *nasikh mansukh* hanya berlaku pada masa hidup Nabi saja sebab *nasakh* harus dengan wahyu semantara jelas tidak ada lagi wahyu sepeninggalan Rasulullah, Ath-Thufi membuat gebrakan baru dengan menganggap maslahat sebagai dalil syara yang paling kuat dan khusus dan menjadi pertimbangan perubahan hukum.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam ha ini sebagai berikut: Refund dana Voucher yang dilakukan Blibli.com tidak sesuai dengan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 . hal yang sesuai adalah refund dana haruslah berupa uang. Di dalam Pasal 71 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) local maupun luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila dana konsumen terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen. Di dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas, apabila konsumen membatalkan pembelian maka ihak produsen atau pemilik usaha online wajib mengembalikan dana berupa uang. Refund dana berupa voucher ini apabila ditinjau dari perspektif masalah mursalah dengan menggunakan teori Najmuddin Ath-Thufi, pengembalian dana berupa voucher ini tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat. Karena, hal ini merugikan konsumen yang harusnya bisa membeli barang yang mereka inginkan di tempat lain akan tetapi refund dana berupa voucher ini membuat mereka tidak bisa membeli di tempat lain.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Aji Baskoro. “Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prespektif Masalah Mursalah”, *Legislatif*, No. 2, (2019): 41. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10218>
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2002.

---

<sup>22</sup> Ibid., 107.

- Charlos Sianturi, Setiawan Wicaksono, Ranitya Ganindha. “Legalitas Kegiatan Usaha Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan”, *Jurnal Hukum*, No. 1 (2021): 7. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4029>
- Dinda Aurelia Danian, Ni Luh Made Mahendrawati, Ida Ayu Putu Widiati. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Atas Penundaan Pembayaran Dana Refund”, *Kontruksi Hukum*, *Kontruksi Hukum*, No. 1 (2021): 26. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2962>
- Humaira, Putri. *Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfa’ah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Mohammad Rusfi. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Al-Adalah*, No. 1 (2014):66. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Mohammad+Rusfi%2C+%E2%80%9CValiditas+Maslahat+Al-Mursalah+Sebagai+Sumber+Hukum%E2%80%9D%2C+&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Mohammad+Rusfi%2C+%E2%80%9CValiditas+Maslahat+Al-Mursalah+Sebagai+Sumber+Hukum%E2%80%9D%2C+&btnG=)
- Muhammad, Thayyar. *Ensiklopedia Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Muhammad Rizaldi, Hartutik, Jaharuddin. “Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jepa*, No.1 (2020): 22. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/861>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian.
- Risdianto. “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid”, *Misykat al-Anwar*, No. 1, (2020): 83. [https://scholar.google.co.id/scholar?cites=6764241966441854281&as\\_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id](https://scholar.google.co.id/scholar?cites=6764241966441854281&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id)
- Syifa Laeli Latifah, Panji Adam A, Muhammad Yunus. “Hukum Islam Terhadap Pemberian Voucher Hadiah Kepada Setiap Pembelian”, *Prosiding*, No. 2 (2020): 724. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22223](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22223)
- Sapta Abi Pratama. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace”, *National Conference on Law Studies*, No. 2 (2020): 184. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=11.%09Sapta+Abi+Pratama%2C+%E2%80%9CPerlindungan+Hukum+Terhadap+Konsumen+Atas+Barang+Tidak+Sesuai+Gambar+Pada+Transaksi+Di+Marketplace%E2%80%9D%2C+&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=11.%09Sapta+Abi+Pratama%2C+%E2%80%9CPerlindungan+Hukum+Terhadap+Konsumen+Atas+Barang+Tidak+Sesuai+Gambar+Pada+Transaksi+Di+Marketplace%E2%80%9D%2C+&btnG=)
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Tobing, David “Refund Menurut Hukum Perlindungan Di Indonesia”, *Bahasan.id*, 19 Mei 2020, diakses 5 April 2021, <https://bahasan.id/refund-menurut-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>
- Widowati, Triana Ohoiwutun. “Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima”, *Yudisial*, No. 1 (2021): 14. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/413>
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.